


**10. STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA NON UMK PB-UMKU**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.</li> <li>4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik.</li> <li>5. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal.</li> </ol>
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Pelaku Usaha Perorangan(WNI)</li> <li>2. Memili Passport bagi Pelaku Usaha Perorangan (WNA)</li> <li>3. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi Pelaku Usaha Badan Hukum</li> <li>4. Memiliki NPWP bagi pelaku Usaha Badan Hukum;</li> <li>5. Memiliki Hak Akses OSS Berupa username dan Password yang diperoleh setelah mendaftarkan di oss.go.id</li> </ol>

3. Sistem, mekanisme dan prosedur;

**A. Bagan alir Perizinan UMK PB-UMKU**



## B. Kategori Pelaku Usaha



## C. Langkah Mengurus Perizinan Berusaha Non UMK Bagi PB-UMKU

1. Pastikan Anda telah memiliki hak akses
  2. Kunjungi <https://oss.go.id/>
  3. Pilih **MASUK**
  4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**
  5. Klik Menu **PB-UMKU** dan **Permohonan Baru**
  6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**
  7. Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**
  8. Pilih **Perizinan Berusaha UMKU**
  9. Lengkapi **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**
  10. Periksa **Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha**
  11. **Contoh Tampilan Perizinan pada K/L**
  12. Tunggu dan Periksa **Perubahan Status Permohonan**
  13. **Perizinan Berusaha UMKU** telah terbit
  14. **Contoh Produk PB-UMKU** (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)
1. Pastikan Anda telah memiliki **Hak Akses**


Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke e-mail yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



2. Kunjungi <https://oss.go.id/>



3. Pilih **Masuk**



4. Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



5. Klik Menu **PB-UMKU** dan pilih **Permohonan Baru**



6. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**

6.a. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU**



- Sistem akan menampilkan **tabel Daftar Kegiatan Usaha** secara otomatis, berdasarkan Perizinan Berusaha yang sudah diajukan sebelumnya:
  1. KBLI
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha
  4. Skala Usaha
  5. Tingkat Risiko
  6. Perizinan UMKU
  7. Status
- Klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**

6.b. Pilih **KBLI** untuk pengajuan **PB-UMKU** (Jika terjadi konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020)



- Setelah klik tombol **Proses Perizinan Berusaha UMKU**, khusus **Pelaku Usaha** lama yang **izin usahanya sudah efektif** termasuk **data migrasi dari OSS 1.1** dan **status izinnya masih berlaku** serta **belum melakukan aksi korporasi apapun** (seperti mengajukan Perubahan, Pengembangan, Perluasan, Perpanjangan, dan sebagainya) **dalam OSS RBA**, akan muncul **KBLI Konversi Tahun 2020** yang menampilkan **pilihan konversi KBLI 2017 menjadi KBLI 2020**.
- Lalu **pilihlah KBLI 2020** yang sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam rangka memproses pengajuan permohonan PB-UMKU atas KBLI 2020 tersebut, lalu klik tombol **LANJUT**.

## 7. Klik tombol Ajukan Perizinan Berusaha UMKU



- Sistem akan **menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha** pada KBLI yang telah dipilih sebelumnya (jika ada).
- Klik tombol **Ajukan Perizinan Berusaha UMKU**, untuk mengajukan PB-UMKU pada KBLI yang dipilih.

## 8. Pilih Perizinan Berusaha UMKU

- Sistem akan menampilkan **Formulir Perizinan Berusaha UMKU**.
- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera.
  - a) **Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha-UMKU yang ingin diajukan.
  - b) Jika **PB-UMKU** yang ingin diajukan **tidak ada** pada daftar pilihan, maka **pilih 'Ya'** pada pertanyaan **'Apakah Anda memerlukan Perizinan Berusaha UMKU lainnya?'**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

- Jika memilih **'Ya'** (pada Perizinan Berusaha UMKU lainnya), maka sistem akan menampilkan daftar pilihan **Perizinan Berusaha UMKU** yang berbeda.
- Pilih **Perizinan Berusaha UMKU** yang ingin diajukan **pada daftar pilihan** yang tertera. (**Masukkan kata kunci** pada kolom **Cari** untuk mencari Perizinan Berusaha UMKU yang ingin diajukan)

## 9. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU

### 9.a. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

- Sistem akan menampilkan formulir berisi kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- 1) Pilih **'Kegiatan Usaha'** pada **'Deskripsi Kegiatan Usaha'** yang tertera.
- 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 9.b. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika ada Persyaratan Lampiran Data Teknis)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.a**)

kumpulan **Persyaratan yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

- 1) Pilih **'Kegiatan Usaha'** pada **'Deskripsi Kegiatan Usaha'** yang tertera.
- 2) Klik tombol **PILIH DOKUMEN** untuk mengunggah dokumen persyaratan sesuai dengan keterangan yang tertera.
- 3) **Jika ada persyaratan lampiran data teknis:**
  - a) Klik **tulisan 'di sini'** untuk **mengunduh template lampiran Formulir data teknis Isi dan simpan (Save As)** dengan format file **PDF**.
  - b) Unggah file **PDF lampiran Formulir data teknis yang sudah terisi**.

- Pastikan Anda sudah **melengkapi** berbagai Persyaratan yang tertera, lalu klik tombol **LANJUT**.

LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 9.c. Lengkapi Formulir Perizinan Berusaha UMKU (Jika tidak ada unggah dokumen Persyaratan)

(Isian formulir ini bisa lanjut ke **langkah 10.b**)

- Sistem akan menampilkan kumpulan **Persyaratan yang harus Anda siapkan** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Pilih **'Kegiatan Usaha'** pada **'Deskripsi Kegiatan Usaha'** yang tertera.
- Pastikan Anda sudah **memahami dan memenuhi** berbagai Persyaratan yang tertera.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 10. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

### 10.a. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya mengunggah dokumen persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Uji Kesehatan Fisik, Sediaan Obat, Bahan Baku, dan Bahan Bantu Kategori: Industri KBLI: 20292 (PENGOLAHAN MINYAK)	Melaksanakan Perizinan	1 November 2021	Uji Kesehatan Fisik	Belum Dipenuhi

- Sistem akan menampilkan tabel Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah diajukan, terdiri dari:
  - Nama Perizinan UMKU
  - Kewenangan
  - Tanggal Pengajuan
  - Status Izin
  - Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Tunggu perubahan Status Permohonan pada PB-UMKU yang diajukan:
  - Lanjut ke langkah 12.a, jika PB-UMKU yang diajukan perlu memperbaiki dokumen persyaratan
  - Lanjut ke langkah 12.b, jika PB-UMKU yang diajukan memerlukan PNB
  - Lanjut ke langkah 13, jika PB-UMKU yang diajukan tidak memerlukan PNB
- Klik tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya sesuai kebutuhan.

### 10.b. Periksa Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (jika sebelumnya tidak mengunggah dokumen persyaratan)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Survei Kesehatan Industri (SKI) Kategori: Industri KBLI: 71102 (KEMASAN BAHAN BAKU, BAHAN BANTU, DAN BAHAN BAKU) No. urut: 0204000000000000	Melaksanakan Perizinan Perizinan Industri	1 November 2021	Uji Dokumen Terbit	Belum Dipenuhi

- Sistem akan menampilkan Daftar Kegiatan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang sudah diajukan, terdiri dari:
  - Nama Perizinan UMKU
  - Kewenangan
  - Tanggal Pengajuan
  - Status Izin
  - Status Permohonan (Status akan berubah mengikuti pemrosesan yang dilakukan oleh Kewenangan Instansi terkait.)

- Klik tombol PEMENUHAN PERSYARATAN PB UMKU DI SISTEM K/L, untuk melanjutkan proses pengajuan PB-UMKU pada sistem K/L sesuai Kewenangan Instansi yang tertera. (lanjut ke langkah 11)
- Klik tombol AJUKAN PERIZINAN BERUSAHA UMKU, untuk menambahkan PB-UMKU lainnya yang dibutuhkan.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 11. Contoh Tampilan Perizinan pada Sistem K/L

No	Perizinan	Status	Tanggal Pengajuan	Status
1	Survei Kesehatan Industri (SKI) Industri	Uji Dokumen Terbit	1 November 2021	Lampiran Pengajuan Perizinan

- Sistem akan **mengarahkan** dan **menampilkan Halaman Perizinan pada Sistem K/L** (sesuai Kewenangannya masing-masing) untuk melanjutkan proses pemenuhan persyaratan dan kewajiban dalam mendapatkan PB-UMKU yang diajukan.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 12. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan

### 12.a. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada Perbaikan Persyaratan)

No	Nama Permohonan UMKU	Kewenangan	Tanggal Perizinan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Lajak K/L Perumahan Bedaya Telekomunikasi Gedung Kantor Utama Pusat KISAN 1.023122364047016	Cukerman (DK) Jakarta-Kepala DPMD/SP Perumahan (DK) Jakarta	22 November 2021	Belum Diproces	Belum Diproces

- **'Belum Diproces'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Permohonan UMKU	Kewenangan	Tanggal Perizinan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Lajak K/L Perumahan Bedaya Telekomunikasi Gedung Kantor Utama Pusat KISAN 1.023122364047016	Cukerman (DK) Jakarta-Kepala DPMD/SP Perumahan (DK) Jakarta	22 November 2021	Belum Diproces	Perbaikan Persyaratan

Proses Pemenuhan Standar Usaha

- Perubahan Status Permohonan menjadi **'Perbaikan Persyaratan'** hanya jika PB-UMKU yang diajukan perlu **memperbaiki dokumen persyaratan** yang tertera.

- Klik tombol **Proses Pemenuhan Standar Usaha**.

**Formulir Pemenuhan**

408-123122364047016  
Kategori Usaha/KLU: UMKU  
Tipe: Perumahan  
Nama Perumahan: Surat Keterangan Lajak K/L Perumahan Bedaya Telekomunikasi

**Catatan:**  
Perhatikan dan lengkapi formulir data yang harus dilengkapi pada K/L Perumahan Bedaya Telekomunikasi

No	Jenis Dokumen	Unggah Dokumen	Status
1	Dokumen Pemenuhan Standar Usaha Bedaya Telekomunikasi	<input type="button" value="Unggah Dokumen"/> <input type="button" value="Hapus Dokumen"/>	Belum Diproces
2	Formulir data yang harus dilengkapi pada K/L Perumahan Bedaya Telekomunikasi	<input type="button" value="Unggah Dokumen"/> <input type="button" value="Hapus Dokumen"/>	Belum Diproces
3	Peraturan lain yang harus dipenuhi oleh pemenuh yang bersangkutan saat melakukan proses	<input type="button" value="Unggah Dokumen"/> <input type="button" value="Hapus Dokumen"/>	Belum Diproces

**Catatan:**

Saya telah membaca dan menyetujui bahwa saya akan bertanggung jawab atas pemenuhan standar usaha yang saya ajukan.

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan yang **harus Anda lengkapi/perbaiki** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.

- Perhatikan kolom **Catatan** sebagai **tambahan keterangan** yang berasal dari Kewenangan Instansi terkait. (jika ada).

- Klik tombol **UBAH DOKUMEN** dan **perbaiki dokumen yang berstatus 'Perbaikan Persyaratan'** (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).

- Jika Anda ingin **memberikan catatan tambahan**, isilah pada kolom **Catatan**. (opsional)

- Klik **kotak centang/checkbox** pada **disclaimer**.

- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Surat Keterangan Layak K3 Pemakaian Bejana Tekanan Desain Kegiatan Usaha (Provinsi) ID Izin: I.20211122161430647179A	Gubernur DKI Jakarta-Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta	22 November 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- Perubahan Status Permohonan menjadi **'Belum Diproses'** kembali, **setelah Anda memperbaiki dokumen persyaratan** yang dibutuhkan.
- Tunggu **perubahan Status Permohonan** pada PB-UMKU yang diajukan:
  - a) Lanjut ke **langkah 12.b**, jika PB-UMKU yang diajukan **memerlukan PNBP**.
  - b) Lanjut ke **langkah 13**, jika PB-UMKU yang diajukan **tidak memerlukan PNBP**.

### 12.b. Tunggu dan Periksa Perubahan Status Permohonan (Jika ada PNBP)

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN.010401.00000 Desain Kegiatan Usaha (Provinsi) ID Izin: I.20211022161430647179A	Menteri Pertambangan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Belum Diproses

- **'Belum Diproses'** merupakan Status Permohonan **awal** setelah pengajuan PB-UMKU.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	IDN.010401.00000 Desain Kegiatan Usaha (Provinsi) ID Izin: I.20211022161430647179A	Menteri Pertambangan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Konfirmasi Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi **'Konfirmasi Pembayaran'** hanya jika PB-UMKU yang diajukan **membutuhkan PNBP**.
- Klik tombol **Unggah Bukti Bayar PNBP**.

- Sistem akan menampilkan Formulir Pemenuhan **yang harus Anda lengkapi** untuk mendapatkan Perizinan Berusaha UMKU yang diajukan.
- Klik tombol **LIHAT DOKUMEN** untuk **melihat Surat Perintah Setor (SPS)** yang diunggah Instansi terkait (jika ada).
- Klik tombol **PILIH DOKUMEN** dan **unggah dokumen bukti bayar PNBP**. (Maksimal *upload file*: 5 MB) (jika ada).
- Klik **kotak centang/checkbox** pada *disclaimer*.
- Klik tombol **LANJUT**.

No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: 120210221040214079528	Menyertai Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Telah Melakukan Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Telah melakukan Pembayaran' **setelah unggah bukti bayar PNBP** dalam dokumen persyaratan.



No	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Status Izin	Status Permohonan
1	Izin Alokasi Kuota Deskripsi Kegiatan Usaha: Seluruh ID Izin: 120210221040214079528	Menyertai Pertahanan	22 Oktober 2021	Izin Belum Terbit	Persetujuan Pembayaran

- Perubahan Status Permohonan menjadi 'Persetujuan Pembayaran' **setelah bukti bayar PNBP** yang diunggah **telah disetujui** oleh Kewenangan Instansi terkait.

### 13. Perizinan Berusaha UMKU telah terbit



- Jika Status Permohonan sudah menjadi 'Telah terverifikasi', maka **Perizinan Berusaha UMKU telah terbit**.
- Klik tombol **Cetak Perizinan Berusaha UMKU**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha UMKU tersebut.

### 14. Contoh Produk PB-UMKU (Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak)



4.	Jangka Waktu Pelayanan	Ditentukan oleh Sistem OSS
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Layanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Sesuai Jenis PB-UMKU Yang Diajukan.
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Tunggu;</li> <li>2. Tempat Parkir;</li> <li>3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan;</li> <li>4. Ruang Menyusui dan Bermain Anak;</li> <li>5. Mushola;</li> <li>6. Kursi Roda;</li> <li>7. Toilet;</li> <li>8. Help Desk (Informasi);</li> <li>9. Ruang Arsip;</li> <li>10. Kotak Saran dan Pengaduan;</li> <li>11. Komputer dan Printer;</li> <li>12. Telepon dan Faksimile;</li> <li>13. Mobil Operasional Survey Lapangan;</li> <li>14. Media Informasi Touchscreen dan Layar Televisi;</li> <li>15. Sistem Antrian;</li> <li>16. Survei Kepuasan Masyarakat berbasis Tablet;</li> <li>17. Sistem Perizinan Online dan Tracking System;</li> <li>18. Sms Gateway (Informasi dan Pengaduan);</li> <li>19. Website dan E-Mail;</li> <li>20. Internet (WiFi);</li> <li>21. Ruang Server;</li> <li>22. Kamera (CCTV); dan</li> <li>23. Aplikasi Arsip Digital.</li> </ol>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarjana Kesehatan/Teknik/Hukum/Pemerintahan;</li> <li>2. Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>3. Mampu mengoperasikan komputer;</li> <li>4. Sertifikasi Diklat PTSP</li> </ol>
9.	Pengawasan	<p>Dilaksanakan secara terus-menerus oleh;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atasan langsung secara berjenjang;</li> <li>2. Pejabat fungsional dan struktural;</li> <li>1. Tim Audit Internal.</li> </ol>
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Pengaduan (Drop Box);</li> <li>2. E-Mail : <a href="mailto:Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id">Pengaduan@dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id</a></li> <li>3. Telepon : ( 0767 ) .....;</li> <li>4. Sms Pengaduan : 0823 8231 9831;</li> <li>5. Formulir Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan</li> <li>1. Pengaduan Online : <a href="http://dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan..">dpmptsp.Rokan Hilirkab.go.id/pengaduan..</a></li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah personil yang dibutuhkan sebanyak 6 (enam) orang
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didukung oleh SDM yang berkompeten dengan prinsip pelayanan prima;</li> <li>2. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu, dan biaya;</li> <li>3. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN;</li> <li>4. Proses perizinan dapat ditelusuri melalui Tracking System;</li> <li>1. Prinsip pelayanan prima dengan MOTTO Terbaik Cepat Tuntas (TCT)</li> </ol>
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir;</li> <li>2. NIB/Sertifikat dicetak dengan Kop DPMPTSP dibubuhi tanda tangan dan Stempel basah, sehingga dijamin keasliannya.</li> </ol>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Survei Kepuasan Masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dengan Mekanisme Setiap Pemohon yang</li> </ul> </li> </ol>

		<p>datang yang telah mengurus izin dan Produk Hasil Layanan dikeluarkan diwajibkan mengisi Kuisisioner Survei Kepuasan masyarakat (SKM) melalui Website /elektronik /lembaran SKM;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi data hasil laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) pada website DPMPTSP;</li> <li>• Analisis data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pembuatan laporan Survei Kepuasan Masyarakat setiap semester.</li> </ul> <p>2. Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan Sekurang-kurangnya 1 kali setahun (dalam bentuk laporan Secara berkala dan periodik);</p> <p>3. Petugas Pelaksana pelayanan diberikan Reward Sekurang-kurangnya 2 kali setahun dan Punishment apabila terbukti melakukan pelanggaran Kode etik pelayanan setelah dilakukan pemeriksaan.</p>
--	--	--

Ditetapkan di : Bagansiapiapi  
 Pada Tanggal : 7 Juli 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN ROKAN HILIR,

**GICI SULASTRI, SKM, M.Si**  
 Pembina

NIP. 19780321 200212 2 002